

# Evaluasi Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dalam Mengelola Keuangan Desa di Desa Gunung Sari Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka

Ni Made Svasti Dvarani, Sabaruddin, Arnadi Chairunnas

Program studi akuntansi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Ekonomi, Universitas Sembilanbelas

November Kolaka, Kolaka

e-mail: [nimaderani573@gmail.com](mailto:nimaderani573@gmail.com)

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa Gunung Sari dalam mengelola keuangan desa. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan serta perilaku yang dapat diamati. Berlokasi di Desa Gunung Sari, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, verifikasi dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Penerapan prinsip Akuntabilitas di Desa Gunung Sari Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka terkait pengelolaan keuangan desa telah sesuai dengan tahapan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dimana terdapat tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang baik. Hal ini karena Kepala Desa selalu mendampingi perangkat desa serta masyarakat yang terlibat dalam tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa dengan adanya Musrenbang. (2) Penerapan prinsip Transparansi di Desa Gunung Sari Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka sudah dikatakan baik dikarenakan pemerintah desa sudah terbuka kepada masyarakat baik pada saat Musdus dan Musrenbang dan juga pemerintah desa telah membuat papan informasi dan baliho yang terdapat di depan Kantor Desa Gunung Sari agar masyarakat dapat melihat program atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa.

**Kata kunci**— Akuntabilitas, Transparansi, Pengelolaan Keuangan Desa

## Abstract

*This study aims to determine how accountability and transparency of the Gunung Sari village government in managing village finances. This type of research is qualitative research, which is research that produces descriptive data in the form of written and spoken words and observable behavior. Located in Gunung Sari Village, Watubangga District, Kolaka Regency. Data collection techniques in this study used interviews and documentation. Data analysis techniques used in data collection, data reduction, data presentation, verification and conclusions. The results of this study show that (1) The application of the principle of*

*Accountability in Gunung Sari Village, Watubangga District, Kolaka Regency related to village financial management is in accordance with the stages listed in the Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 where there are stages of good planning, implementation, administration, reporting and accountability. This is because the Village Head always accompanies village officials and communities involved in the planning stage of village financial management with Musrenbang. (2) The application of the principle of Transparency in Gunung Sari Village, Watubangga District, Kolaka Regency has been said to be good because the village government has been open to the community both during Musdus and Musrenbang and also the village government has made information boards and billboards in front of the Gunung Sari Village Office so that the community can see the programs or activities carried out by the village government.*

**Keywords**— *Accountability, Transparency, Village Financial Management*

## 1. PENDAHULUAN

Desa sebagai sistem pemerintahan terkecil, perlu adanya pembaharuan untuk mendukung pembangunan desa yang lebih tinggi dan taraf hidup masyarakat desa yang jauh dari kemiskinan. Berbagai permasalahan desa sangat kompleks, itulah sebabnya desa berkembang. Yang tak kalah penting adalah kemajuan pembangunan masing-masing desa. Pembangunan ini juga memerlukan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Pembangunan desa harus mencerminkan sikap gotong royong dan kemasyarakatan sebagai wujud pelaksanaan sila-sila Pancasila untuk mewujudkan masyarakat desa yang adil dan makmur. Perencanaan pembangunan desa tidak dapat dipisahkan dari perencanaan pembangunan kabupaten atau kota, sehingga rencana yang disusun dapat tetap konsisten. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan rencana yang direncanakan dalam proses perencanaan dan pemerintah kota berhak mengetahui dan memantau kegiatan pembangunan desa. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan keuangan desa harus berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran. Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip penting karena dapat membangun kepercayaan antara masyarakat dan

pemerintah desa dengan memberikan informasi yang akurat sehingga menghindari kesalahpahaman. Akuntabilitas keuangan daerah dapat menjadi landasan awal guna memperbaiki tata kelola dan segala bentuk pertanggungjawaban keuangan baik yang berasal dari dana masyarakat maupun pemerintah pusat. Pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi keuangan desa merupakan salah satu cara mewujudkan integritas dan disiplin diri pemerintahan desa serta percepatan pembangunan dan kesejahteraan desa.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai proses upaya untuk lebih memahami kompleksitas interaksi manusia. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang hasilnya tidak diperoleh melalui metode statistik atau metode perhitungan lainnya. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami subjek seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Informasi yang dipergunakan berasal dari sumber utama dan tambahan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan pemeriksaan dokumen. Proses analisis data meliputi presentasi data, reduksi data, verifikasi/interpretasi data, dan penarikan kesimpulan.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi objek penelitian

Desa Gunung Sari merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Watubangga, sebelumnya merupakan sebuah dusun/lingkungan keluarahan Tandebura yaitu lingkungan V Lembah Mukti, dan secara administrasi merupakan pemekaran dari Kelurahan Tandebura Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka. Pemekaran desa Gunung Sari diprakarsai oleh para tokoh masyarakat yaitu : Nanang Turbini, Mulyono, Sunarto AMK, Ediyana, Uztad Sungoro, Dewa Putu Sumarya, I Made Supardi serta didukung penuh oleh seluruh masyarakat dan sebagai donator biaya pemekaran desa Gunung Sari adalah Darmon SH. Gunung Sari berasal dari Bahasa Indonesia yang bermakna : Gunung artinya dataran tinggi atau perbukitan, Sari artinya inti dari sumber kehidupan, jadi Gunung Sari artinya dataran tinggi/perbukitan yang menjadi sumber kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.

#### B. Pemaparan Temuan Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa di Desa Gunung Sari

##### 1. Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa

Akuntabilitas pemerintahan desa mengandung arti bahwa pemerintah desa bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan pengelolaan dan pembangunan desa. Akuntabilitas ini menyangkut urusan keuangan, salah satu komponennya adalah pengalokasian dana desa.

##### a. Perencanaan

Perencanaan keuangan desa dilakukan dengan cara diskusi untuk menjangkau aspirasi dan kebutuhan yang diperlukan masyarakat desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrebangdes), sebagaimana yang telah dikatakan oleh informan:

*“kita melaksanakan musyawarah dusun terlebih dahulu setelah itu baru musyawarah desa”.* (hasil wawancara

kepada kepala desa pada 17 November 2023).

*“untuk perencanaannya diawali dengan musyawarah dengan aparat desa dan dengan adanya lembaga-lembaga desa serta beberapa tokoh masyarakat”.* (hasil wawancara dengan Sekretaris desa pada 15 November 2023).

Berdasarkan wawancara diatas, proses perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa diawali dengan adanya musyawarah perencanaan pembangunan desa.

##### b. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sebenarnya telah dimulai sejak perencanaan desa yang tertuang dalam RPJMDes dan RKPDes. Namun dalam tahap pelaksanaan ini lebih sering diaplikasikan dan dikaitkan dengan proses realisasi anggaran. Seperti yang dikatakan oleh informan:

*“seluruh data hasil musyawarah desa mengenai pengelolaan keuangan alokasi dana desa akan dicatat untuk keperluan pelaporan dan diperiksa oleh sekretaris dan kepala desa”.* (hasil wawancara kepada sekretaris desa pada 15 November 2023).

*“semua program yang memerlukan anggaran harus disertai dengan catatan dan ada nota serta kwintansi agar aliran dana jelas digunakan untuk apa”.* (wawancara kepada Kepala Desa pada 17 November 2023).

##### c. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan desa merupakan kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan untuk seluruh transaksi baik berupa penerimaan maupun pengeluaran.

*“Kalau dalam penatausahaan kaur keuangan membuat yang namanya buku pembantu kas yang mana terdiri dari buku pembantu pajak, buku pembantu bank dan buku pembantu panjar”.* (wawancara kepada bendahara desa pada 20 November 2023).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, pada tahap penatausahaan pengelolaan keuangan desa kaur keuangan akan membuat buku pembantu kas yang terdiri dari buku pembantu bank, buku pembantu pajak dan buku pembantu panjar.

#### d. Pelaporan

Penyampaian laporan dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari tim pelaksana tingkat desa dan diketahui kepala desa. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh informan:

*“Iyaa, karena dalam semua pelaporan kita harus mengikuti semua mekanisme struktural yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah”.*(wawancara kepada sekretaris desa pada 15 November 2023)

Dari prinsip akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dilaksanakan melalui sistem pelaporan yaitu pelaporan dalam hal kegiatan dan pembangunan. Hal ini ditunjukkan dari hasil wawancara dengan informan yang mengatakan bahwa:

*“Keterbukaan pemerintah desa melalui realisasiper- triwulanan tiap tahunnya dan dibuatkan baliho serta papan informasi yang diletakan di depan kantor desa jadi masyarakat bisa melihatnya langsung dari baliho tersebut”.* (Hasil wawancara kepada Sekdes Desa Gunung Sari pada 15 November 2023).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemerintah desa telah terbuka mengenai laporan realisasi tersebut, dibuktikan dengan adanya baliho dan papan informasi di depan kantor desa sehingga masyarakat dapat mengetahui program apa saja yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Tabel 1. Program kegiatan Alokasi Dana Desa di Desa Gunung Sari tahun 2022

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Bidang Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	491.862.104
2	Bidang Pembangunan Desa	331.260.600
3	Bidang operasional pembangunan desa	51.018.074

No	Program	Anggaran (Rp)
4	Bidang pembinaan masyarakat	151.800.000
5	Bidang pemberdayaan masyarakat	34.000.000
6	Bidang penanggulangan bencana	60.666.800
7	Bidang keadaan mendesak	392.400.000
	Jumlah belanja	1.461.989.504

Sumber: Laporan realisasi RAPDes 2022, data diolah 2024

## 2. Transparansi sistem pengelolaan keuangan desa

Transparansi berarti memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat, berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang ditugaskan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pemerintah yang ditentukan dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, bagaimana pemerintah daerah menyatakan bahwa pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang dimaksudkan dalam proses perencanaan dan masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui dan memantau kegiatan pembangunan desa.

### a. Perencanaan

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan ADD dilakukan melalui musyawarah desa (musrenbang). Hal tersebut dibuktikan dengan hasil wawancara sebagai berikut:

*“Jadi untuk partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan ADD kami selaku pemerintah kepala desa beserta perangkat itu selalu menginformasikan dalam kegiatan nantinya anggaran dana desa yang akan*

dikelola salah satunya itu dengan musyawarah, karena biar bagaimanapun anggaran ADD ini bukan milik pribadi melainkan melainkan anggaran pemerintah yang disalurkan dan dipercayakan kepada kepala desa dan ini adalah salah satunya uang masyarakat, supaya tidak ada timbul kecurigaan walaupun di depan kantor desa sudah ada baliho, jadi kami kembalinya pucuk atau keputusan tertinggi kembalinya di musyawarah". (Hasil wawancara kepada Kepala Desa Gunung Sari pada 17 November 2022).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, partisipasi masyarakat sangat perlu digunakan untuk mendukung program-program yang perlu dilaksanakan dan ditingkatkan. Sehingga masyarakat dapat terlibat langsung dalam proses perencanaan, yakni melalui musyawarah desa, dapat mengetahui lebih jauh proses dan sistem pengadaan infrastruktur yang sedang dibangun oleh pemerintah desa.

#### b. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari keuangan desa didukung penuh oleh Tim Pelaksana Desa (TPD). Dalam mendukung keterbukaan informasi publik kepada masyarakat, maka setiap kegiatan fisik harus dilengkapi dengan papan informasi yang memuat sekurang-kurangnya nama kegiatan dan besaran anggaran yang diterima. Berdasarkan pernyataan yang diberikan informan:

*"kita membuat baliho dan papan informasi agar masyarakat dapat melihatnya secara langsung dan juga dalam setiap pelaksanaan program kegiatan berupa proyek pembangunan maka pemerintah desa akan meletakkan papan identitas atau papan pengumuman didekat proyek yang sedang dikerjakan disertai dengan jumlah dana dan sumber dana yang dianggarkan untuk proyek tersebut. Setelah pengerjaan proyek selesai maka, akan dibangun tanda berupa prasasti ditempat pengerjaan proyek yang berisi tahun dan sumber dana proyek tersebut."* (Wawancara kepada Kepala Desa Gunung Sari pada 17 November 2023).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, transparansi dalam pelaksanaannya

pemerintah desa Gunung Sari membuat papan informasi dan juga memasang baliho agar masyarakat yang tidak hadir pada saat musrenbang mengetahui program apa saja yang dijalankan oleh pemerintah desa dari anggaran tersebut.

#### c. Penatausahaan

Penatausahaan menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 ialah "Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Dalam penatausahaan pengelolaan keuangan desa di desa gunung sari kaur keuangan membuat buku pembantu kas. Seperti yang dikatakan oleh informan:

*"Kalau di penatausahaan kaur keuangan membuat yang namanya buku pembantu kas yang terdiri dari buku pembantu bank, buku pembantu pajak dan buku pembantu panjar"*. (wawancara kepada sekretaris desa pada 15 November 2023).

#### d. Pelaporan dan pertanggungjawaban

Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab (pertanggungjawaban) atas tugas dan wewenang yang telah diberikan. Sebagaimana yang disampaikan oleh informan:

*"Dalam pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di desa gunung sari bapak selaku kepala desa akan menyampaikan laporan APBDes kepada bupati melalui camat serta kami selaku aparat desa menyampaikan informasi tentang APBDes itu melalui baliho dan papan informasi yang ada di depan kantor desa Gunung Sari"*. (wawancara kepada Kepala Desa Gunung Sari pada 17 November 2023).

*"kita membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) dan laporan realisasi anggaran yang mana nantinya akan disampaikan oleh kepala desa kepada bupati melalui camat"*. (wawancara kepada Bendahara Desa pada 20 November 2023).

### C. Hasil Penelitian

Akuntabilitas mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan atau kinerja pemerintah/lembaga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban. Asas ini menuntut kepala desa mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan APBDesa secara tertib, kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintahan di atasnya, sesuai peraturan perundang-undangan.

Transparansi berarti terbuka atau keterbukaan, dalam arti segala kegiatan dan informasi terkait pengelolaan keuangan desa dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang. Tidak ada sesuatu hal yang ditutup-tutupi atau dirahasiakan. Hal itu menuntut kejelasan siapa, melakukan apa serta bagaimana melaksanakannya. Transparansi dalam pengelolaan keuangan desa mempunyai pengertian bahwa informasi keuangan diberikan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat. Fungsinya untuk memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan data di atas, Pemerintah Desa Gunung Sari telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat yang sah yang mempunyai batas-batas wilayah, mempunyai kekuasaan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, dengan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat dan adat, hak-hak yang bersifat hukum serta diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan. Dimana di dalamnya terkait hal pengelolaan keuangan dan Alokasi Dana Desa (ADD) serta pembangunan desa.

Akuntabilitas sistem pengelolaan keuangan desa dimaksudkan

sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Sebagaimana dari tahap pertanggungjawaban di Desa Gunung Sari, bahwa seluruh dana yang dikeluarkan telah dicatat secara fisik, administratif keuangan. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dari segi fisik di desa Gunung Sari dapat dikatakan baik dan telah sesuai berdasarkan hasil pembangunan yang dibangun dari anggaran Alokasi Dana Desa. Transparansi sangat penting bagi pemerintah untuk memenuhi mandat dari rakyatnya. Dengan prinsip transparansi menjamin setiap orang mempunyai akses atau kebebasan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa dalam rangka mendukung terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik.

Tahap perencanaan di Desa Gunung Sari telah menggunakan prinsip transparansi sesuai dengan asas pengelolaan keuangan desa. Hal ini sejalan dengan bagaimana pemerintah desa harus bisa meyakinkan publik bahwa entitas mereka adalah entitas yang layak untuk didukung, dimana pemerintah desa di Gunung Sari dalam tahap perencanaan sudah sesuai dan menerapkan prinsip pengelolaan keuangan desa.

Tahap pelaksanaan di Desa Gunung Sari telah menggunakan prinsip transparansi serta akuntabel dalam pembangunan desa. Untuk pemerintah desa sudah melaksanakannya terkait penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 43. Penerapan teori tersebut pada tahap pelaksanaan sudah terlihat dengan terpenuhinya dua indikator pelaksanaan yaitu transparansi dan akuntabilitas. Hal ini sejalan dengan aturan yang menjelaskan bahwa pemerintah desa harus selalu memberikan informasi mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa kepada masyarakat agar terwujudnya prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Tahap penatausahaan dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Gunung Sari telah menerapkan prinsip akuntabel dan sudah sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 pasal 63. Dimana pada tahap penatausahaan kaur keuangan atau Bendahara desa Gunung

Sari mencatat setiap penerimaan maupun pengeluaran pada buku kas umum. Tahap pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di Desa Gunung Sari telah menggunakan prinsip akuntabel dan transparan. Hal ini dikarenakan bahwa suatu organisasi yang ingin diakui dan didukung oleh badan eksternal harus mampu memenuhi harapan badan eksternal atau harapan masyarakat ditempat dimana organisasi tersebut berada. Dalam hal ini pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dan pelaksanaan APBD di Desa Gunung Sari telah memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi. Dimana laporan keuangan telah disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat. Hak masyarakat untuk mengetahui pelaksanaan APBD serta pertanggungjawabannya telah terpenuhi.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh dari teori serta hasil analisis pada Pemerintahan Desa Gunung Sari, dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan prinsip Akuntabilitas di Desa Gunung Sari Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka terkait pengelolaan keuangan desa telah sesuai dengan tahapan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dimana terdapat tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang baik. Hal ini karena Kepala Desa selalu mendampingi perangkat desa serta masyarakat yang terlibat dalam tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa dengan adanya Musrenbang.
2. Penerapan prinsip Transparansi di Desa Gunung Sari Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka sudah dikatakan baik dikarenakan pemerintah desa sudah terbuka kepada masyarakat baik pada saat Musdus dan Musrenbang dan juga pemerintah desa telah membuat papan informasi dan baliho yang

terdapat di depan Kantor Desa Gunung Sari agar masyarakat dapat melihat program atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa.

#### 5. SARAN

Adapun saran dari peneliti yaitu:

1. Kami berharap pemerintah desa dapat terus mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam musyawarah desa (musrenbang) sehingga pemerintah desa bisa menerima masukan tentang apa yang perlu diperbaiki di desa dari masyarakat.
2. Diharapkan semua perangkat desa bukan hanya di desa Gunung Sari saja, tetapi seluruh aparatur pemerintah desa harus bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan desa dan transparan penyampaiannya kepada masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- (1) Anotasi Undang-Undang NO. 6 Tahun 2014 Tentang *Desa*
- (2) Budiarti, P. A. 2021. *Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Leminggir Kecamatan Mojosari. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*.
- (3) Hoesada, J. 2016. *Bunga Rampai Akuntansi Pemerintah*. Edisi Pertama. Jakarta : Salemba Empat.
- (4) Kurniawati, Y. 2019. *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan di Desa*. Repository. Usm. Ac. Id. Semarang.
- (5) Kusuma, A., & Riharjo, I. B. (2019). *Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Asas Transparan, Akuntabel, Partisipatif, Tertib Dan Disiplin Anggaran (Studi Empiris Di Desa Candibinangun Kecamatan Pakem*

- Kabupaten Sleman). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(10).
- (6) Lukito, P. K. 2014. *Membumikan transparansi dan akuntabilitas kinerja sektor publik: Tantangan berdemokrasi ke depan*. Jakarta: Grasindo.
- (7) Mais, R. G., & Palindri, L. 2020. *Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Mengelola Keuangan Desa*. *Jurnal Akuntansi Dan Governance*, 1(1), 57-66.
- (8) Nasirah. 2016. *Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (studi pada Desa Mulyoagung Kecamatan Dau)*. Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Malang.
- (9) Palindri, R. G. 2020. *Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Ttransparansi Dalam Mengelola Keuangan Desa*. *Jurnal Akuntansi dan Governance*, 57-59.
- (10) Peraturan Bupati Kabupaten Kolaka Nomor 43 Tahun 2021 tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*.
- (11) Peraturan Bupati Kolaka Nomor 4 Tahun 2022 tentang *Pedoman Teknis Pengelolaan, Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setipa Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2022*.
- (12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014. *Pengelolaan Keuangan Nagari*. 31 Desember 2014. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093.
- (13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007. *tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*.
- (14) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. *tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- (15) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. *tentang Pengelolaan Keuangan Desa*
- (16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*.
- (17) Profil Desa Gunung Sari Tahun 2022
- (18) Amelia, R. 2020. *Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Timbuseng Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa*. *Accounting Profession Journal (APAJI)*, 2(2), 72-81.
- (19) Rizal, et all. 2019. *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2016*. *Jurnal Al-Iqtishad*, 14(1), 20-37.
- (20) Sari, A. K., & Trisnawati, R. 2021. *Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Mengelola Keuangan Desa (Studi Kasus: Desa Gumiwang Lor Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri)*. In *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan* (Vol. 2, No. 1, pp. 97-111).